



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan operasional dan ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (P. JAGAN)	<i>[Signature]</i>	
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG	<i>[Signature]</i>	

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
RESDIT JEN	<i>[Signature]</i>	
DIREKTUR		
DEKORASIKOT (J. GRAFT)		
KABAG UMUM P. JAGAN		

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (P.J.A.B.)		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES DIT JEN		
DIREKTUR		
KORADINASIST (P.J. DRAFT)		
KABAG UMUM DIT JEN		

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Kebijakan operasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908), dan ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1792), diubah sebagaimana

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (PLAASB)		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES DIT JEN		
DIREKTUR		
KEMENTERIAN (PLAASB)		
KABAG UMUM (PLAASB)		

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (PACIR)		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES DIT JEN		
DIREKTUR		
KUMHAKAMHAKIT (T.A. DRAFT)		
KADAG (KUMHAKAMHAKIT)		

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKJEN	
2. IRJEN	
3. DIRJEN POL & PUM	
4. DIRJEN BINA ADWIL	
5. DIRJEN OTDA	
6. DIRJEN BINA BANGDA	
7. DIRJEN BINA PEMDES	
8. DIRJEN BINA KEUDA	
9. DIRJEN DUKCAPIL	
10. KEPALA BPP	
11. KEPALA BPSDM	

PARAF KOORDINASI	
Karo Hukum	

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (PLACER)		
KABAG PERENCANAAN		
KABAG BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES DIT JEN		
DIREKTUR		
BINA KAWASAN (P.L. DRAFT)		
KABAG UMUM (PLACER)		

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP
PENGGUNAAN/PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

II. SASARAN OPERASIONAL DAN KEBIJAKAN

A. Sasaran

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
2. Terfasilitasinya provinsi dan kabupaten/kota dalam pelayanan penerbitan KTP-el, kartu keluarga dan akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak) untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. Terlaksananya pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di provinsi dan kabupaten/kota, meliputi perangkat

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (PLADIS)		
KABAG PERENCANAAN		
KARIB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES DIT JEN		
DIREKTUR		
KABAGASISDIT (PLADIS)		
KABAG UMUM (PLADIS)		

daerah provinsi dan kabupaten/kota dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat;

4. Meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

B. Kebijakan Operasional

1. Bupati/wali kota wajib memprioritaskan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan.
2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan menetapkan persentase alokasi pengaturan penggunaan menu Dana Alokasi Khusus dimaksud secara proporsional.
4. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak dibenarkan melakukan perubahan/pergeseran alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diterima berdasarkan alokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan wajib mempedomani menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
6. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempedomani Petunjuk Teknis, dapat direkomendasikan oleh Tim Teknis Pembinaan DAK Nonfisik kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah terkait untuk dilakukan Pemeriksaan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karo/	Kabag/	Kasubbag/
Kapus	Kabid	Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG USUB PIAJIR		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
RES DIR JEN		
DIREKTUR		
KWAGRAFIS (J. DRAFT)		
KABAG USUB PIAJIR		

7. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui forum pembahasan, termasuk penetapan kualifikasi Tenaga Ahli dan Petugas Pelayanan (*Front Office*), serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kepada Pembina Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. ✓
8. Perangkat daerah provinsi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pembinaan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. ✓
9. Organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi koordinator penyampaian laporan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari organisasi perangkat daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada kabupaten/kota kepada Pembina Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. ✓
10. Sekretaris pada organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada provinsi dan kabupaten/kota menjadi koordinator yang bertugas mengintegrasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. ✓
11. Dalam rangka efisiensi penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, honorarium pengelola keuangan tidak dianggarkan menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM PJASIS		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES DIT JEN		
DIREKTUR		
KABAGASURUT (P.I. DPA)		
KABAG UMUM PJASIS		

III. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Pembinaan kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - a. sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui:
 - 1) rapat, pertemuan atau kegiatan sejenis lainnya;
 - 2) media cetak dan/atau media elektronik, media lainnya; dan
 - 3) pencetakan brosur, *leaflet*, *booklet*, lainnya.
 - b. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota terkait pencapaian target nasional.
 - c. pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan ke kabupaten/kota.

Selain penggunaan sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyediaan tenaga ahli maksimal 2 (dua) orang, dihitung dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur provinsi/kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
3. Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota, antara lain:
 - a. rapat koordinasi dalam rangka penerbitan KTP-el; dan
 - b. fasilitasi distribusi blangko KTP-el ke kabupaten/kota.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), antara lain:
 - a. penyusunan profil kependudukan tingkat provinsi;
 - b. penyusunan buku data kependudukan per semester tingkat provinsi;
 - c. pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi; dan
 - d. penatausahaan aset.

Karo/	Kabag/	Kasubbag/
Kapus	Kabid	Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (PACB)		
KABAG PERENCANAAN		
KABAG BAK		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
BES DIT JEN		
DIREKTUR		
KABAGASISTEN (P.I. CRAFT)		
KABAG (KORUS PLANO)		

5. Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain;
 - a. perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil/kegiatan sejenis lainnya (rapat koordinasi teknis/rapat kerja teknis/lainnya);
 - b. perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis; dan
 - c. perjalanan dinas ke pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- B. Ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui:
 - a. Rapat, pertemuan atau kegiatan sejenis lainnya;
 - b. media cetak dan/atau media elektronik, media lainnya; dan
 - c. pencetakan brosur, *leaflet*, *booklet*, lainnya.
 2. Pelayanan dokumen kependudukan, meliputi:
 - a. pelayanan keliling pendaftaran penduduk;
 - b. pelayanan keliling pencatatan sipil; dan
 - c. pembentukan tim lintas sektor terkait pencapaian target nasional.

Selain penggunaan untuk pelayanan dokumen kependudukan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf c, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyediaan petugas pelayanan (*front office*) maksimal 2 (dua) orang, Tenaga Ahli maksimal 1 (satu) orang dan/atau kegiatan lainnya yang dihitung dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja pelayanan dokumen kependudukan.
 3. Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak, antara lain:
 - a. pengadaan *ribbon*, film printer, pembersih printer (*cleaning kit*);
 - b. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el;

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (P.JABAT)		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES INT. JEN		
DIREKTUR		
DIREKTURASISTEN (P.I. DRAF)		
KASUB UMUM (P.JABAT)		

- c. pengadaan Kartu SAM (*Secure Access Modul*); ✓
- d. pengadaan Kartu Identitas Anak; dan ✓
- e. percepatan pencetakan KTP-el. ✓
4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ✓
antara lain:
 - a. pemeliharaan perangkat SIAK; ✓
 - b. pengelolaan data kependudukan; ✓
 - c. penyusunan buku data penduduk per semester; ✓
 - d. penyusunan profil kependudukan; ✓
 - e. pemanfaatan data kependudukan; dan ✓
 - f. penatausahaan aset. ✓
5. Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain: ✓
 - a. perjalanan dinas dalam rangka rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil/kegiatan sejenis lainnya (rapat koordinasi teknis/rapat kerja teknis/lainnya);
 - b. perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis; dan ✓
 - c. perjalanan dinas ke pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. ✓
- C. Ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Adminsitrase Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Khusus Provinsi DKI Jakarta. ✓
 1. Pembinaan terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. ✓
 - a. sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui: ✓
 - 1) rapat, pertemuan atau kegiatan sejenis lainnya; ✓
 - 2) media cetak dan/atau media elektronik, media lainnya; dan ✓
 - 3) pencetakan brosur, *leaflet*, *booklet*, lainnya. ✓
 - b. rapat koordinasi tingkat provinsi terkait pencapaian target nasional. ✓
 - c. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan dan kelurahan. ✓

Karo/	Kabag/	Kasubbag/
Kapus	Kabid	Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (P.JABAT)		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES DIT JEN		
DIREKTUR		
KORIDINASIT (P.J. DRAF)		
KABAG (SUPE) PLASDA		

Selain penggunaan sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyediaan tenaga ahli maksimal 2 (dua) orang, dihitung dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur provinsi, suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil. ✓
3. Pelayanan dokumen kependudukan, meliputi: ✓
 - a. pelayanan keliling pendaftaran penduduk; ✓
 - b. pelayanan keliling pencatatan sipil; dan ✓
 - c. pembentukan tim lintas sektor terkait pencapaian target nasional. ✓
4. Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak, antara lain: ✓
 - a. pengadaan *ribbon*, film printer, pembersih printer (*cleaning kit*); ✓
 - b. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el; ✓
 - c. pengadaan Kartu SAM (*Secure Access Modul*); ✓
 - d. pengadaan Kartu Identitas Anak; dan ✓
 - e. percepatan pencetakan KTP-el. ✓
5. Fasilitas pelaksanaan penerbitan KTP-el, antara lain: ✓
 - a. rapat koordinasi dalam rangka penerbitan KTP-el; dan ✓
 - b. distribusi blangko KTP-el ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ✓
6. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), antara lain: ✓
 - a. penyusunan profil kependudukan tingkat provinsi; ✓
 - b. penyusunan buku data kependudukan per semester tingkat provinsi; ✓
 - c. pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi; dan ✓
 - d. penatausahaan aset. ✓

Karo/	Kabag/	Kasubbag/
Kapus	Kabid	Kasubbid
		

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (P.JABEN)		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
SES.DIT.JEN		
DIREKTUR		
KORIDORAN (P.J. DRAFT)		
KABAG UMUM (P.JABEN)		

7. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain:
- perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil/kegiatan sejenis lainnya (rapat koordinasi teknis/rapat kerja teknis/lainnya);
 - perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis; dan
 - kegiatan lainnya dalam rangka koordinasi dan konsultasi.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

PARAF KOORDINASI	
1. SEKJEN	
2. IRJEN	
3. DIRJEN POL & PUM	
4. DIRJEN BINA ADWIL	
5. DIRJEN OTDA	
6. DIRJEN BINA BANGDA	
7. DIRJEN BINA PEMDES	
8. DIRJEN BINA KEUDA	
9. DIRJEN DUKCAPIL	
10. KEPALA BPP	
11. KEPALA BPSDM	

PARAF KOORDINASI	
Karo Hukum	

Karo/ Kapus	Kabag/ Kabid	Kasubbag/ Kasubbid

	PARAF	TANGGAL
KABAG UMUM (PJADN)		
KABAG PERENCANAAN		
KASUB BAG		

PARAF KOORDINASI	PARAF	TANGGAL
RES ENY JEN		
DIKREKTUR		
FUNGSI WAKIL (P. A. DRAFT)		
KABAG UMUM (PJADN)		

7. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain:
- a. perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil/kegiatan sejenis lainnya (rapat koordinasi teknis/rapat kerja teknis/lainnya);
 - b. perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis; dan
 - c. kegiatan lainnya dalam rangka koordinasi dan konsultasi.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO